



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

LAPORAN AKHIR TAHUN 2021



**Lokasi Pantai Watu Bale Desa Jetak, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan*

**DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA
DAN ORGANISASI BAWASLU KAB. PACITAN**

Jl. MT Haryono 60
Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur

 [bawaslapacitan](https://www.facebook.com/bawaslapacitan)  [@bawaslapacitan](https://www.instagram.com/bawaslapacitan)  set.pacitan@bawaslu.go.id  [@PacitanBawaslu](https://twitter.com/PacitanBawaslu)  [pacitan.bawaslu.go.id](https://plus.google.com/pacitan.bawaslu.go.id)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pacitan berhasil menyusun Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Tahun 2021.

Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAWASLU Kabupaten Pacitan mulai Awal Tahun 2021 sampai akhir tahun 2021

Laporan BAWASLU Kabupaten Pacitan tersusun atas hasil kerja Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu pada kesempatan ini BAWASLU Kabupaten Pacitan mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada:

- Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta seluruh staf yang telah memberikan arahannya sehingga sangat membantu Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas.
- Pemerintah Kabupaten Pacitan yang telah banyak memberikan fasilitas, sehingga tugas-tugas Bawaslu Kabupaten Pacitan dapat terlaksana dengan baik.
- Komisioner, Koordinator Sekretariat, Bandahara serta Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan
- Serta semua pihak yang telah membantu, bersinergi dan bekerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Pacitan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Pacitan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah dan Akhirnya Bawaslu Kabupaten Pacitan berharap bisa menjalankan tugas dan kewajiban pada pengawasan pemilu di masa mendatang dengan lebih baik lagi.

Pacitan, 22 Desember 2021

Bawaslu Kabupaten Pacitan

Ketua,

Berty Stefanus HRW, S.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban	1
B. Ruang Lingkup Laporan	4
BAB II DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI	5
A. Program dan Anggaran APBN	5
1. Realisasi Program Dan Anggaran APBN	5
2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Anggaran	8
B. Dukungan SDM : Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu	11
C. Dukungan Organisasi	12
BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	21
A. Dasar Hukum	21
B. Tujuan Pembinaan	21
C. Bentuk Pembinaan	22
1. Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu	22
a. Bimbingan Teknis	22
b. Penyedia Wadah Konsultasi	23
c. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan	23
d. Fasilitasi	24
2. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu	24
a. Supervisi dan Inspeksi Mendadak	24
b. Evaluasi	25
3. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu	26
4. Pembinaan berdasarkan putusan DKPP dan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota	27
5. Penghargaan	27
D. Dukungan dan Hambatan dalam Melakukan Pembinaan	28
BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI	29
A. Evaluasi	29
B. Rekomendasi	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Program Kegiatan	6
Tabel 2.2 Serapan Anggaran Tahun 2021	7
Tabel 2.3 Dukungan Organisasi	12
Tabel 3.1 Bimbingan Teknis	22
Tabel 3.2 Wadah Konsultasi	23
Tabel 3.3 Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan	23
Tabel 3.4 Supervisi dan Inspeksi Mendadak	24
Tabel 3.5 Evaluasi	25
Tabel 3.6 Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu	26
Tabel 3.7 Pembinaan Berdasarkan Putusan DKPP	27

DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI (SDMO)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN PACITAN

PENYUSUN

Pengarah

Berty Stefanus HRW, S.H

Syamsul Arifin, S.Th.I

Agus Hariyanto, S.Pd

Mohamad Mashuri

Sulami, S.Pd.I

Siti Aminah, S.E

Penanggung Jawab

Berty Stefanus HRW, S.H

Penulis

Sonny Priyunio, S.Kom

Jln. MT. Haryono No. 60 Ploso Pacitan 63515

Kabupaten Pacitan Jawa Timur Indonesia

Telp. (0357) 3230330

Fax. (0357) 3230330

Laman: Pacitan.bawaslu.go.id

Email: set.pacitan@bawaslu.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Dalam rangka menjaga kualitas, efektifitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan, maka sudah menjadi suatu kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk melaksanakan tugasnya khususnya Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang selalu berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi memiliki peran penting dalam menjaga suksesnya pelaksanaan tugas lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum .

Adapun Tugas dan fungsi Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota terdapat dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101 huruf "f" Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; "g" Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota; "h" mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota" .

Sementara Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 104 point b “Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya.” serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.

Dalam hal menjalankan kewajiban pembuatan dan penyampaian laporan kinerja, Bawaslu Kabupaten/Kota mengacu pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 104 huruf c “Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan. Demikian juga Pasal 144 ayat 1 “Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan ayat 2 “Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Dan yang terakhir di ubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020, Pasal 25 ayat 5 berbunyi:

- a. perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;
- b. pelaksanaan seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
- c. koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
- d. pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS;
- e. tata laksana dan kesekretariatan;
- f. pengolahan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
- g. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS;
- h. pemantauan dan evaluasi; dan

- i. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

B. Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup dari penulisan laporan akhir Divisi SDM dan Organisasi Tahun 2021, Berdasarkan Fungsi Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi adalah memberikan dukungan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Meliputi:

1. Realisasi program dan anggaran APBN yang dilaksanakan secara rutin oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan. Dimana disebutkan apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan selama tahun anggaran 2021, serta Dukungan SDM pembentukan dan Penggantian Antar Waktu (PAW) serta Dukungan Organisasi.
2. Membahas mengenai Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi kaitannya dengan Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu, Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu, Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu, dan Pembinaan.
3. Selanjutnya dalam Laporan ini juga menyampaikan mengenai Evaluasi dan Rekomendasi terhadap Masalah-masalah yang dihadapi pada tahun 2021

BAB II

DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

A. Program dan Anggaran APBN

Anggaran APBN Bawasli Kabupaten Pacitan berdasarkan DIPA BAWASLU JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021 Nomor : DIPA-115.01.2.686349/2021 tanggal 23 November 2020.

1. Realisasi Program Dan Anggaran APBN

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai Lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel, efektif, dan efisien, maka dilakukan pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menunjang kerja-kerja Bawaslu Kabupaten Pacitan hingga saat ini semua anggaran ataupun program kegiatan Bawaslu Kabupaten Pacitan telah didukung oleh dana yang bersumber dari APBN. Adapun kegiatan *budgeteir* dan *non budgeteir* Sebagaimana perincian dalam huruf b.

- b. Disertakan hasil identifikasi program/kegiatan yang dilakukan dalam bentuk table

Tabel 2.1 Program Kegiatan

No	Prov/Kab/ Kota	Kegiatan		Keterangan
		Tgl	Bentuk Kegiatan	
1.	Pacitan	6 Desember 2021	Pembinaan SDM Pengawas	Kegiatan dalam bentuk daring, Peserta dari staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Pacitan serta mantan Panitia Pengawas Kecamatan
2.	Pacitan	9 Desember 2021	Bimtek Ketata Usahaan Dan Kearsipan Serta MoU	Kegiatan dalam bentuk luring atau tatap muka, peserta dari staf sekretariat di lingkungan bawaslu kabupaten pacitan
3.	Pacitan	10 Juni 2021	Supervisi kearsipan Bawaslu Jawa Timur	Kearsipan
4.	Pacitan	22 November	Supervisi SDM dari Bawaslu Jawa Timur	Pembinaan SDM di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kab Pacitan
5.	Pacitan	Januari s/d Februari 2021	Pendampingan Siswa Magang a.n Diah Maria Samastarmisi Sasmira	Dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta jurusan Filsafat
6.	Pacitan	Setiap Senin Pagi	Apel Pagi Online	Ketika diberlakukan PPKM Darurat maka apel online 100%, jika diberlakukan

No	Prov/Kab/ Kota	Kegiatan		Keterangan
		Tgl	Bentuk Kegiatan	
		Pukul 08.00 Wlb		PPKM Darurat 75 %- 50% maka apel dilakukan apel online dan offline di Kantor Bawaslu Kab Pacitan
	Pacitan	Juni 2021 sampai sekarang	Penataan Arsip Sesuai Klasifikasi dan Divisi	Kegiatan dilaksanakan <i>secara continue</i>

Sumber: Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kab. Pacitan

c. Serapan anggaran

Pada tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan mendapat anggaran sebesar **Rp. 1,548,786,000** (*Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*) sedangkan untuk serapannya sebesar **Rp. 1,513,136,522** (*Satu Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Serratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*) dan sisa anggaran di bawaslu kabupaten pacitan sebesar **Rp. 35,649,478** (*Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*). Serapan anggaran APBN di Bawaslu Kabupaten Pacitan cukup tinggi yaitu 97,7%.

Tabel 2.2 Serapan Anggaran Tahun 2021

No	Prov/Kab/ Kota	Anggaran		
		Besaran	Serapan	Sisa
1.	Pacitan	Rp. 1,548,786,000	Rp. 1,513,136,522	Rp. 35,649,478

2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Anggaran

1) Hambatan Dalam Pengusulan Program Dan Anggaran

a. Pada bidang keuangan

Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam pengelolaan Anggarannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 dan Surat edaran Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 036 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Kebijakan Penyusunan RKA K/L Tahun Anggaran 2022. Proses pengusulan anggaran dana APBN dilakukan secara bertahap dengan mekanisme melalui Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP) serta Belanja Langsung (LS). Dengan melalui proses tersebut secara umum ada hambatan yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam hal pengusulan Program dan Anggaran, karena belum bisa melakukan perencanaan maksimal secara mandiri mengingat penyusunan Program dan Anggaran yang ada di Bawaslu Kabupaten Pacitan masih berupa Top Down dalam arti segala kegiatan selama satu tahun sudah ditentukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Bawaslu Kabupaten Pacitan terjadi 3 (Tiga) kali revisi anggaran yaitu pada Bulan Maret dari pagu Awal Rp.1.568.709.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah*) menjadi Rp. 1.511.169.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) selanjutnya pada Bulan Oktober terjadi lagi revisi ke 2 menjadi Rp. 1.540.757.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dan pada bulan November terjadi revisi anggaran ke 3 sebesar Rp. 1.540.757.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)

b. Pengelolaan BMN

Secara umum, BMN yang ada di daftar inventaris Bawaslu Kabupaten Pacitan sudah banyak yang masuk masa habis pakai dan masa penyusutan atau rusak. Selain itu kurangnya ruang untuk BMN yang rusak dan tidak bisa dipakai. Akan tetapi tidak dapat melakukan penghapusan karena instruksi dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur selaku Satuan Kerja.

c. Terkait bidang kearsipan

Anggaran belum menunjang keterpenuhan sarana dan prasarana yang berdampak pada kegiatan kearsipan. Dalam pelaksanaan kegiatan kearsipan secara teknis harus dilakukan secara berkelanjutan dan secara teliti karena harus disesuaikan Perbawaslu 10 tahun 2020 tentang Pengelolaan arsip dinamis dan Perbawaslu 11

tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip. Terkait kelengkapan keamanan arsip di ruangan arsip Bawaslu Kabupaten Pacitan juga belum terpenuhi secara maksiman. Selain itu kearsipan alih media dalam bentuk digital perlu adanya Bimbingan teknis terkait keamanan *cyber* kearsipan Bawaslu Kabupaten Pacitan.

2) Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Dukungan Anggaran yang telah ditetapkan oleh Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Bawaslu Kabupaten Pacitan terkait dengan pelaksanaan Tugas Pengawasan secara umum kurang mencukupi dalam melaksanakan Kegiatan Tahun 2021, sebagaimana sudah tersebut pada Bab II A angka 1 huruf (b dan c).

3) Rekomendasi

Rekomendasi terkait dengan program dan anggaran APBN dalam Kegiatan di Bawaslu Kabupaten Pacitan antara lain:

1. Dalam penyusunan Anggaran dan Program agar Kabupaten/Kota dilibatkan sehingga yang terjadi sesuai dengan kearifan lokal dan pelaksanaannya akan lebih lancar
2. Agar ditingkatkan lagi jumlah anggaran terkait dengan program/kegiatan operasional untuk menunjang tugas tugas dan wewenang dari bawaslu kabupaten pacitan.
3. Agar tidak terjadi terlalu seringnya adanya Revisi anggaran/perubahan anggaran

4. Apabila terjadi revisi anggaran agar memperhatikan usulan program dari Kabupaten/Kota
5. Peningkatan kapasitas manajerial SDM untuk pemenuhan tugas fungsi masing masing komponen Bawaslu Kabupaten Pacitan;
6. Perlu diadakan telaah dan pemahaman bersama seluruh penanggung jawab keuangan baik itu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengelola keuangan sehingga dalam memberikan informasi kepada pelaksana tugas informasinya konkrit dan jelas.

B. Dukungan SDM : Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Yang telah di ubah dengan peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 pada Pasal 45 ayat (2) Disebutkan bahwa Pengusulan pemberhentian dan/atau penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan melalui rapat pleno

Namun pada tahun 2021 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tidak ada Penggantian Antar Waktu (PAW) dikarenakan tidak ada badan ad hoc

C. Dukungan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bawaslu kabupaten pacitan perlu adanya dukungan dari Divisi Organisasi

Dukungan Organisasi merupakan komponen penting untuk kelancaran semua kegiatan di Lembaga Bawaslu Khususnya di Bawaslu Kabupaten Pacitan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas dukungan Organisasi diperlukan beberapa variable diantaranya Capaian Kegiatan (*Output*), Strategi dan Implementasi Pelaksanaan serta Kendala yang dihadapi.

Adapun Dukungan Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan antara lain:

Tabel 2.3 Dukungan Organisasi

No	Dukungan Organisasi	Penjelasan Kegiatan		
		Capaian Kegiatan	Strategi Dan Implementasi Pelaksanaan	Kendala
1.	Kegiatan perencanaan program dan anggaran	Kegiatan selama Tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2021 walaupun ada beberapa kali Revisi Program dan Anggaran.	1. Setiap awal menerima DIPA dibahas terlebih dahulu Oleh semua Pimpinan dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten PAcitan melalui rapat koordinasi	1. Kurangnya pemahaman Program dan Kegiatan yang tertuang dalam DIPA. Namun dalam segala kegiatan yang tercantum

No	Dukungan Organisasi	Penjelasan Kegiatan		
		Capaian Kegiatan	Strategi Dan Implementasi Pelaksanaan	Kendala
			<p>dan Setiap kegiatan diplenokan terlebih dahulu serta melakukan evaluasi terhadap Program dan kegiatan tahun sebelumnya.</p> <p>2. Setiap ada Revisi Anggaran Dibahas terlebih dahulu melalui Rapat Koordinasi.</p> <p>3. Setiap Divisi akan melaksanakan kegiatan terlebih dahulu di Plenokan.</p>	<p>dalam DIPA semuanya dapat dilaksanakan.</p> <p>2. Karena adanya PPKM sehingga adanya pengaturan Pembatasan Jumlah Masuk Kerja WFH (<i>Work from home</i>) dan WFO (<i>Work from Office</i>) sehingga kegiatan tersebut tidak efektif dan optimal.</p>
2.	Reformasi birokrasi	Ada beberapa hasil yang telah tercapai oleh karena adanya	1.Meningkatkan pola pikir dan budaya kerja melalui rapat	1. Belum adanya identifikasi

No	Dukungan Organisasi	Penjelasan Kegiatan		
		Capaian Kegiatan	Strategi Dan Implementasi Pelaksanaan	Kendala
		Reformasi Birokrasi yaitu: 1. Adanya perubahan pola pikir serta budaya kerja yang lebih baik dengan adanya laporan kinerja harian, pengisian LHKPN dan LHKASN. 2. Adanya peningkatan penataan ketatalaksanaan teknologi informasi melalui digitalisasi data dan aplikasi (<i>Singel Link</i>) yang berisi Semua peraturan mulai dari undang-undang hingga Surat edaran/Surat Dinas, website serta sosmed 3. Adanya penataan pelaksanaan sistem manajemen SDM apartur dengan menempatkan	pembinaan dan Apel pagi setiap hari senin. 2. Pengoptimalisasi jumlah karyawan yang ada untuk mencapai kinerja 3. Dalam penguatan akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja baik pimpinan maupun staf telah mengikuti bimtek/Rapat Kerja. 4. Pemantauan Reformasi Birokrasi dalam hal ini dilakukan pada masa Quarter 1 (3 bulan pertama tahun 2021). Pemantauan tersebut menggunakan beberapa indikator antara lain,	dan evaluasi kebijakan dan , evaluasi kesesuaian tugas dengan unit kerja yang lain, 2. Belum adanya analisis beban kerja 3. Kurang maksimalnya penerapan sistem <i>Finger Print</i> .

No	Dukungan Organisasi	Penjelasan Kegiatan		
		Capaian Kegiatan	Strategi Dan Implementasi Pelaksanaan	Kendala
		<p>karyawan sesuai dengan latar belakang Pendidikan/Kemampuannya masing-masing.</p> <p>4. Adanya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan dibentuknya PPID.</p> <p>5. Adanya absensi <i>Finger Print</i></p>	<p>pencapaian RB di Bawaslu Kabupaten Pacitan</p> <p>5. Penerapan, evaluasi kinerja melalui rapat rapat pembinaan</p>	
3.	Tata kearsipan	1. Penataan arsip di bawaslu kabupaten pacitan sudah sesuai dengan klasifikasi	Melaksanakan MoU dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Pacitan serta akan melakukan pendampingan untuk penataan arsip di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan oleh Dinas	1. Ruang penyimpanan arsip aktif dan in aktif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sangat terbatas

No	Dukungan Organisasi	Penjelasan Kegiatan		
		Capaian Kegiatan	Strategi Dan Implementasi Pelaksanaan	Kendala
			Perpustakaan dan Kearsipan Kab Pacitan	2. Belum maksimalnya menerapkan paraf koordinasi 3. Belum maksimalnya Pembuatan Nota Dinas dan Memorandum 4. Belum adanya box arsip
4.	Pengelolaan BMN	Barang Milik Negara (BMN) dibawaslu kabupaten Pacitan semuanya telah dimanfaatkan dengan maksimal meskipun kondisi Barang kurang memadai. Adapun jumlah BMN keseluruhan di Bawaslu Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut: a. Lemari Besi:2 Buah b. Filing Cabinet Besi: 2 Buah c. Brandkas :1 Buah	1. Mengoptimalkan barang yang ada untuk kelancaran pelaksanaan tugas 2. Menjaga dan memelihara Barang Milik Negara (BMN) agar tetap dapat digunakan. 3. Mengusulkan adanya penambahan jumlah BMN 4. Agar dalam pengadaan BMN khususnya	1. Spek Komputer, Laptop dan printer masih terlalu rendah sehingga mengganggu kelancaran dalam bekerja 2. Jumlahnya kurang sehingga karyawan banyak menggunakan barang pribadi

No	Dukungan Organisasi	Penjelasan Kegiatan		
		Capaian Kegiatan	Strategi Dan Implementasi Pelaksanaan	Kendala
		d. Alat Penghancur Kertas : 1 Buah e. LCD Proyektor:1 Buah f. Meja Kerja Kayu: 12 Buah g. Kursi Besi/Metal: 32 Buah h. Sice:3 Buah i. Meja Rapat:1 Buah j. A.C Split: 7 Buah k. Televisi : 1 Buah l. Handy Cam : 1 Buah m. Camera Digital : 1 Buah n. P.C Unit: 10 Buah namun 1 sudah di Tarik oleh provinsi o. Notebook :12 Buah p. Printer : 16 Buah namun 5 sudah di Tarik oleh provinsi q. Scanner : 1 Buah	Kompuer,Laptop,Printer speknya yang tinggi.	
5.	Inisiatif kegiatan responsif gender	Terdapatnya ruangan laktasi di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan serta Kegiatan	Peresmian ruang laktasi dilaksanakan pada April 2020 yang merupakan program Bawaslu Kabupaten	Ruang laktasi masih menjadi satu ruangan dengan ruangan pimpinan

No	Dukungan Organisasi	Penjelasan Kegiatan		
		Capaian Kegiatan	Strategi Dan Implementasi Pelaksanaan	Kendala
		dengan Kelompok Perempuan PKK dan Organisasi kemasyarakatan yang berbasis perempuan	Pacitan, Setelah diresmikan ruangan tersebut dapat dipakai apabila dibutuhkan. Dengan diisi beberapa benda untuk mendukung seperti kursi, bantal, meja, boneka, mainan bayi, dll sedangkan untuk Kegiatan dengan Ormas Perempuan dengan cara Sosialisasi pengawasan Partisipatif	dikarenakan keterbatasan tempat
6.	Tata laksana sekretariat (SOP)	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan telah menerapkan SOP (<i>Standart Operational Procedure</i>) mengenai Alur Surat Masuk, Sudah diterapkan tapi belum maksimal	Sudah dilakukan rapat bersama pimpinan dan staf di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pacitan agar dalam mengerjakan surat menyurat sesuai dengan SOP.	Keterbatasan kemampuan dan kedisiplinan SDM dari staf Administrasi
7.	Kegiatan peningkatan kapasitas	Secara umum, seluruh program kegiatan tahun 2021 di Bawaslu Kabupaten Pacitan telah	1. Semua Pimpinan dan sekretariat mengikuti Bimtek maupun rakor-	Kendala dalam peningkatan kapasitas adalah terbatasnya

No	Dukungan Organisasi	Penjelasan Kegiatan		
		Capaian Kegiatan	Strategi Dan Implementasi Pelaksanaan	Kendala
	terkait organisasi	berjalan lancar dan telah dilaksanakan semuanya hingga akhir tahun. Hal ini berkat peran dan partisipasi semua Pimpinan dan Sekretariat serta bimbingan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dari Bawaslu RI.	<p>rakor yang dilaksanakan oleh bawaslu provinsi maupun bawaslu RI.</p> <p>2. Pimpinan dan Koordinator Sekretariat memberikan pembinaan sesuai dengan divisinya masing-masing</p> <p>3. Kegiatan peningkatan kapasitas dalam memperkuat organisasi adalah Pembinaan SDM, apel pagi setiap senin, serta kegiatan lain yang menunjang peningkatan kapasitas SDM</p>	anggaran dan ijin menggelar kegiatan tatap muka karena PPKM
8.	Pemenuhan sarana-	Semua program kegiatan di tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik	Pengotimalisasikan sarpras yang ada baik dari Bawaslu maupun	Terbatasnya sarana dan prasarana

No	Dukungan Organisasi	Penjelasan Kegiatan		
		Capaian Kegiatan	Strategi Dan Implementasi Pelaksanaan	Kendala
	prasarana kerja	walaupun sarana dan prasarana kurang memadai	dari pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran kegiatan bawaslu kabupaten pacitan	khususnya Kendaraan Roda 4 (empat) yang salah satu penentu dan penunjang kinerja di bawaslu kabupaten pacitan
9.	Inovasi dan penerapan teknologi di bidang organisasi	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sudah melakukan inovasi dan penerapan teknologi yaitu penerapan arsip surat keluar masuk dengan aplikasi	Melaksanakan bimtek kepada staf sekretariat yang menjadi admin persuratan elektronik	Kurangnya Sarana dan prasarana terutama komputer untuk aplikasi surat masuk

Sumber: Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kab. Pacitan

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum nomor 1 tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
3. Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum

B. Tujuan Pembinaan

1. Untuk meningkatkan Kapasitas meliputi:
 - Pemahaman Substansi (Regulasi/Peraturan-Perundangan Pemilu)
 - Pemahaman Tugas Dan Kewenangan Pengawasan (Tupoksi)
2. Meningkatkan Kapabilitas (Kemampuan/Keahlian Teknis)
3. Kredibilitas dan integritas
4. Motivasi

C. Bentuk Pembinaan

1. Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu

a. Bimbingan Teknis

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Pada Tahun 2021 melaksanakan beberapa kegiatan Bimbingan Teknis, hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan dan menambah wawasan pengetahuan tentang ketatausahaan dan kesekretariatan kepada Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan. Adapun Rincian Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan Pada Tahun 2021, Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Bimbingan Teknis

Kab	Judul Bimbingan Teknis	Peserta		Metode yang digunakan	Keterangan
		Asal	Jumlah		
Pacitan	Pengelolaan Ketata Usahaan Dan Kearsipan di Rangkaikan Penandatanganan MoU dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Pacitan	18	18	Ceramah dan Simulasi	Bimtek Tersebut dilaksanakan Pada tanggal 9 Desember 2021
Pacitan	Pembinaan SDM Pengawas Pemilu Bawaslu Kab Pacitan	30	30	Ceramah	Pembinaan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021
Pacitan	Apel setiap Senin Pagi	18	18	Apel	Apel setiap senin pagi dan dilaksanakan pukul 08.00 Pagi. Dengan Pembina Apel Kordiv dan Koordinator Sekretariat

Sumber: *Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kab. Pacitan*

b. Penyedia Wadah Konsultasi

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pacitan selama tahun 2021 tidak menyediakan wadah konsultasi dikarenakan badan ad-hoc di tingkat kecamatan sudah tidak aktif lagi sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Wadah Konsultasi

Kabupaten	Konsultasi			Keterangan
	Tujuan	Materi	Rekomendasi	
Pacitan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber: Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kab. Pacitan

c. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan mengadakan Pendidikan dan Pelatihan yang diinisiasi oleh Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi yaitu perihal Arsip sebagai tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten	Judul Pendidikan dan Pelatihan	Peserta		Metode yang digunakan	Keterangan
		Asal	Jumlah		
Pacitan	Pengelolaan Ketata Usahaan Dan Kearsipan di Rangkaikan Penandatanganan MoU dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Pacitan	18	18	Ceramah dan Simulasi	Bimtek Tersebut dilaksanakan Pada tanggal 9 Desember 2021

Sumber: Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kab. Pacitan

d. Fasilitas

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan *Nihil* dalam melaksanakan fasilitas pada tahun 2021.

2. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu

a. Supervisi dan Inspeksi Mendadak

Memastikan pelaksanaan tugas wewenang serta kewajiban pengawas pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan pada tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Pacitan tidak melaksanakan Supervisi dan Inspeksi mendadak dikarenakan badan ad-hoc dibawahnya tidak ada sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Supervisi dan Inspeksi Mendadak

Prov	Kab	Supervisi		Inspeksi Mendadak			
		Kegiatan Supervisi	Jumlah Yang menjadi sasaran Supervisi	Dasar Pelaksanaan Sidak	Jumlah Kegiatan Sidak	Jumlah Kab/Kota yang menjadi sasaran Sidak	Keterangan
Jawa Timur	Pacitan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber: Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kab. Pacitan

b. Evaluasi

Untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pacitan, adapun tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Evaluasi

Prov/Kab/Kota	Evaluasi					Keterangan
	Tujuan	Metode	Pelaksana	sasara	Hasil	
Pacitan	Mengontrol tingkat kehadiran staf sekretariat bawaslu kab pacitan	Absensi finger print dan absen manual	waktu jam berangkat kerja Pukul 08.00 dan jam pulang kerja Pukul 16.00	Seluruh Staf sekretariat di lingkungan bawaslu kab pacitan	Semua staf sekretariat melaksanakan absen tepat waktu	
	Mengetahui tingkat keaktifan kinerja seluruh staf sekretariat bawaslu selama pemberlakuan PPKM jawa-bali kab pacitan	Laporan Kinerja Harian (LKH) diisi setiap hari dan dikumpulkan setiap bulan	Diisi oleh staf sekretariat selama pemberlakuan PPKM jawa-bali	Staf sekretariat di lingkungan bawaslu kabupaten pacitan	Seluruh staf sekretariat mengisi LKH dengan baik dan sesuai beban pekerjaan yang diberikan	

Sumber: Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kab. Pacitan

3. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu

Selama Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tidak ditemukan pelanggaran Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu

Provinsi /Kab/ Kota	Jumlah anggota yang diadu kan	Jumlah anggota yang dilaporkan	Jumlah anggota yang Laporan dan Aduannya Diregistra si	Jumlah anggota yang Laporan dan Aduanya dilanjutkan ditahap kajian	Jumlah Putusan			
					Jumlah anggota yang direhabi litasi	Jumlah anggo ta yang mener ima sanksi ringan	Jumlah anggot a yang meneri ma sanksi sedan g	Jumla h anggo ta yang mene ri ma sank si berat
Pacitan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber: *Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kab. Pacitan*

4. Pembinaan berdasarkan putusan DKPP dan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota

Pada tahun 2021 bawaslu kabupaten pacitan tidak ditemukan putusan DKPP sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Pembinaan Berdasarkan Putusan DKPP

Provinsi/ Kab/Kota	Jumlah anggota yang menerima sanksi	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan	Jumlah anggota yang menerima sanksi	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan	Jumlah anggota yang menerima sanksi	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan
Pacitan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber: Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kab. Pacitan

5. Penghargaan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan juga memberikan penghargaan kepada panitia pengawas kecamatan pada tahapan pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan pada di tahun 2021. Ada beberapa kategori yang diberikan *Reward* kepada panwaslu kecamatan adalah:

1. Rekrutmen Badan Ad-hoc terbaik yaitu Panwaslu Kecamatan Donorojo
2. Pengawasan Daftar Pemilih terbaik yaitu Panwaslu Kecamatan Bandar
3. Pengawasan Kampanye terbaik yaitu Panwaslu Kecamatan Tulakan
4. Pengawasan Logistik terbaik yaitu Panwaslu Kecamatan Nawangan
5. Pengawasan Masa Tenang terbaik yaitu Panwaslu Kecamatan Sudimoro

6. Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara terbaik yaitu Panwaslu Kecamatan Kebonagung
7. Ketaatan Protokol Covid-19 yaitu Panwaslu Kecamatan Tegalombo
8. Komisioner Terbaik yaitu Panwaslu Kecamatan Punung
9. Sekretariat Terbaik yaitu Panwaslu Kecamatan Pringkuku
10. Laporan Terbaik, Tercepat dan Sesuai yaitu Panwaslu Kecamatan Tegalombo
11. Saran Perbaikan Terbaik yaitu Panwaslu Kecamatan Pacitan
12. Form A Terbaik yaitu Panwaslu Kecamatan Ngadirojo
13. Penanganan Pelanggaran Terbaik yaitu Panwaslu Kecamatan Pacitan
14. Laporan Keuangan Terbaik yaitu Panwaslu Kecamatan Tegalombo
15. Pencegahan Terbaik yaitu Panwaslu Kecamatan Arjosari
16. Staf Terbaik yaitu:
 - a. Yulia dari Kecamatan Sudimoro
 - b. Rofi dari Kecamatan Tegalombo
 - c. Widodo dari Kecamatan Bandar

D. Dukungan dan Hambatan dalam Melakukan Pembinaan

Tahun 2021 dilakukan pembinaan terhadap seluruh staf di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pacitan baik itu staf teknis maupun staf pendukung yang didukung oleh sarana berupa alat fingerprint serta prasarana berupa Lembar Kerja Harian (LKH) yang harus diisi oleh staf teknis baik itu pada posisi WFH maupun WFO. Adapun hambatan yang terjadi minimnya anggaran sehingga tidak dapat melakukan pembinaan secara maksimal.

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. Evaluasi

- a. Adanya sistem kerja WFH dan WFO yang harus dijalankan dikarenakan penerapan PPKM di Jawa dan Bali karena pandemi Covid-19 yang belum mereda dan semakin tinggi di tahun 2021 sehingga pemenuhan target kinerja di tahun 2021 tidak maksimal
- b. Dengan adanya sistem WFH dan WFO sangat menyulitkan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap seluruh Staf Sekretariat. Dikarenakan hanya dengan melalui daring, baik itu dari kegiatan apel setiap hari senin pagi maupun rapat koordinasi.
- c. Refocusing merupakan kendala pertama untuk menjalankan program kegiatan dalam pemenuhan tugas, kewajiban dan wewenang Bawaslu Kabupaten/ Kota
- d. Terjadi 3 Kali refocusing anggaran di tahun 2021 mengakibatkan tidak dapat melaksanakan program kegiatan yang telah dibuat dalam renja 2021 sehingga pemenuhan target penguatan kelembagaan tidak tercapai

B. Rekomendasi

- a. Pembinaan
 - 1) Lebih seringnya dilaksanakan Bimtek dalam hal peningkatan kapasitas
 - 2) Adanya inovasi baru dalam system pembinaan sehingga menumbuhkan rasa percaya diri
 - 3) Adanya sistem evaluasi yang jelas dan terstruktur dari tingkatan yang lebih tinggi hingga jajaran yang paling bawah sebagai dasar melakukan evaluasi demi meningkatkan sistem kerja yang lebih baik.

- 4) Adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pembinaan SDM
- b. Dukungan Anggaran dan Teknis
- 1) Terdapat anggaran untuk pemenuhan sarpras kantor serta sarpras yang melekat pada tugas fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota
 - 2) Adanya anggaran pembangunan kantor baru Bawaslu Kabupaten Pacitan dari Kementerian Keuangan
 - 3) Adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pembinaan SDM
 - 4) Adanya anggaran untuk pelatihan/pendidikan yang maksimal guna peningkatan kapasitas bagi jajaran sekretariat maupun Pengawas dibawahnya.
 - 5) Agar adanya pengadaan transportasi kendaraan roda 4 (empat).